SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 1994 Seri : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBERIAN FATWA RENCANA PENGARAHAN LOKASI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa setiap rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta diharapkan akan mengembangkan nilai tambah ekonomi atas sebidang tanah dengan terlebih dahulu memberikan investasi berupa sarana, prasarana dan teknologi;

b. bahwa dipandang dari sudut ekonomi tanah, perubahan nilai tanah bisa terjadi sebagai akibat adanya perubahan penggunaan tanah, untuk itu menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana peruntukan penggunaan tanah secara terpadu agar perlindungan terhadap lahan-lahan subur dapat teratasi dalam rangka mempertahankan keseimbangan lingkungannya;

c. bahwa untuk mewujudkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas sesuai dengan harapan, perlu adanya peran serta/partisipasi dari masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di pandang perlu mnetapkan Peraturan Daerah Kabupaten daerah tingkat II Bandung tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
5. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota;
7. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik Berat pada Daerah Tingkat II;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 17 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN

Metetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBERIAN FATWA RENCANA PENGARAHAN LOKASI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

d. "DPRD" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

e. "Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi" adalah Fatwa rencana bagi pengarahan lokasi dan peruntukan yang didasarkan pada RUTR/ RDTR sebagai rencana yang mengikat dalam pelayanan umum;

f. "Kas Daerah" adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

(1) Obyek Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi adalah setiap lokasi yang direncanakan untuk kegiatan usaha pembangunan baik industri perumahan, perdagangan/jasa, pertanian maupun kepariwisataan;

(2) Subyek Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi adalah setiap Orang atau Badan Hukum/Badan Usaha yang memerlukan fatwa rencana pengarahan lokasi.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 3

(1) Setiap orang atau Badan Hukum di daerah yang memerlukan lokasi untuk kegiatan usaha industri, Perumahan, perdagangan/jasa, pertanian dan keperiwisataan wajib terlebih dahulu memperoleh fatwa rencana pengarahan lokasi daari Bupati Kepala Daerah;

(2) Fatwa rencana pengarahan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan hanya dapat diperpanjang 1(satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan;

(3) Fatwa rencana pengarahan lokasi yang tidak dajukan permohonan perpanjangannya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

(1) Untuk memperoleh fatwa rencana pengarahan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan;

(2) Untuk pelaksanaan teknis pengelolaan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi apabila dipandang perlu dapat dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus memuat keterangan identitas yaitu:

a. Nama Pemohon;
b. Alamat/KTP;
c. Pekerjaan;
d. Lokasi dan luas tanah;
e. Rencana proyek yang telah disesuaikan dengan keadaan kebutuhannya;
f. Status tanah dan jenis peruntukannya;
g. Denah/Peta lokasi tanah (lay out);
h. Akta perusahaan;
i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 6

(1) Fatwa rencana pengarahan lokasi merupakan salah satu persyaratan administratif untuk memperoleh persetujuan izin lokasi;

(2) Fatwa rencana pengarahan lokasi tidak dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan pembebasan tanah.

BAB IV
RETRIBUSI

Pasal 7

Setiap pemohon fatwa rencana pengarahan lokasi wajib membayar retribusi menurut klasifikasi dan jumlah yang telah ditentukan serta biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,00

Pasal 8

Besarnya retribusi fatwa rencana pengarahan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Lokasi Industri Rp. 100,00/m2

b. Lokasi Perumahan Rp. 50,00/m2

c. Lokasi Pertokoan/Perdagangan/Jasa Rp. 100,00/m2

d. Lokasi Pariwisata Rp. 50,00/m2

e. Lokasi Home Industri/Kerajinan Rp. 25,00/m2

f. Pertanian (seperti tambak, usaha perkebunan swasta dan lain-lain diluar Pesawahan) Rp. 25,00/m2

Pasal 9

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini disetorkan oleh Pemohon ke Kas Daerah sesudah izin lokasi diterbitkan.

Pasal 10

Tanda bukti pembayaran retribusi fatwa rencana pengarahan lokasi merupakan salah satu syarat dalam pengajuan permohonan Site Plan dan atau IMB.

BAB V
PENOLAKAN DAN PENCABUTAN FATWA RENCANA PENGARAHAN LOKASI

Pasal 11

(1) Permohonan Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di tolak apabila tidak sesuai dengan RUTR/RDTR serta persyaratan yang telah ditentukan atau tanah/lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa;

(2) Bupati Kepala Daerah dapat mencabut fatwa rencana pengarahan lokasi yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);

(2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 13

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yaang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan peraturan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 6 Juni 1992

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Ketua,

Cap/ttd

H. SUHANDA.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II B A N D U N G

Cap/ttd

H. U. HATTA.D -

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 9 Mei 1994 Nomor : 188.342/SK.935-Huk/1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT,

Cap/ttd

R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Mei 1994 Nomor : 2 seri : C

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Cap/ttd

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480042996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003